

CHECKLIST DOKUMEN AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB)

Persiapan dokumen yang lengkap akan memperlancar proses pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB). Mohon pastikan kelengkapan dokumen-dokumen di bawah ini.

A. Dokumen Para Pihak (Semua Pemilik Bersama)

- [] Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- [] Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- [] Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- [] Fotokopi Akta Nikah (jika status menikah dan relevan dengan kepemilikan).
- [] Fotokopi Akta Cerai / Surat Kematian Pasangan (jika relevan dengan status kepemilikan atau proses pembagian).
- [] Surat Keterangan Waris (SKW) / Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) (jika kepemilikan bersama berasal dari warisan).

B. Dokumen Properti

- [] Sertifikat Tanah Asli (SHM/SHGB/SHP).
- [] Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan beserta bukti lunasnya (Surat Tanda Terima Setoran/STTS).
- [] Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (jika ada bangunan di atas tanah dan relevan dengan pembagian - *Opsional tergantung kasus*).
- [] Surat Roya (jika tanah pernah dijaminkan ke lembaga keuangan dan sudah lunas).

C. Dokumen Pajak Terkait Pengalihan Hak

- [] Bukti Pembayaran / Validasi Pajak Penghasilan (PPH) Final Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak (bagi pihak yang mengalihkan hak/bagiannya, jika terutang sesuai peraturan).
- [] Bukti Pembayaran / Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (bagi pihak yang memperoleh hak/bagiannya).

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
p. 1500 069